



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Pongin, 28 Maret 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79676). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No. Hp xxxxxxxxxxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Durian Tuba, 20 Oktober 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp



DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 19 Maret 2024 dengan register Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalil (Posita) Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, di Tanah Pinoh Barat dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0005/001/III/2018, tanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Togan Baru, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan kemudian Tergugat dan Penggugat tinggal di Di Tanah Pinoh selama, kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Tanah Pinoh Barat Desa Nanga Pongin dan Tergugat pun pergi merantau untuk bekerja bersama orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sehingga keduanya menjalin hubungan jarak jauh sampai dengan akhir tahun 2021;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Nanga Pongin, 05 April 2018, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering cemburu secara berlebihan kepada Penggugat apabila Penggugat berpenampilan cantik dan menarik Tergugat marah dan menuduh bahwa Penggugat berkelakuan aneh di luar sana dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - b. Tergugat seringkali mudah terpengaruh oleh omongan orang lain apalagi jika orang tersebut membicarakan Penggugat, Tergugat langsung percaya tanpa mencari tahu kebenaran dan hal tersebut menyebabkan perselisihan paham dan pertengkaran antara keduanya;
 - c. Tergugat pernah mencekik leher Penggugat pada saat Penggugat hamil dan hal tersebut disebabkan karena Penggugat menolak diajak berhubungan badan oleh Tergugat karena saat itu Penggugat dalam kondisi lelah dan hamil jadi tidak bisa untuk melayani Tergugat saat itu dan meminta Tergugat untuk menunggu malam lainnya, namun Tergugat marah dan mencekik leher Penggugat;
 - d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhir tahun 2021, Pada saat itu Tergugat tiba-tiba cemburu tidak jelas dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke tempat orang tua Tergugat di Desa Batu Begigi sampai sekarang. Dan keduanya pernah di mediasi oleh pihak keluarga dan Penggugat serta pihak keluarga Tergugat memutuskan untuk berpisah karena sudah tidak ada kecocokan dan kepercayaan antara Tergugat dan Penggugat. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 21 Maret 2024, dan tanggal 30 Maret 2024;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada identitas Penggugat,

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis "NIK: 611011470600001" di ubah menjadi "NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";

Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/001/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Barat xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode **P**, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 05 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxxxx, kemudian tinggal di rumah saksi di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, selain itu Penggugat juga sering bercerita kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp



karena Penggugat sering pulang dari bekerja jam delapan atau sembilan malam. Selain itu, Tergugat pernah mencekik Penggugat di saat Penggugat sedang hamil tujuh bulan lantaran Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan badan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

- Bahwa yang pergi adalah Tergugat dengan pulang kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi bersama Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat pernah tiga kali mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Tergugat menyatakan tidak mau rukun kembali dengan Penggugat lantaran Tergugat sudah terlalu cemburu kepada Penggugat;

2. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 05 Juni 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxxxx, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta Penggugat sering cerita ke saksi tentang permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah kepada Penggugat akibat cemburu buta terhadap Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat dekat laki-laki lain padahal informasi tersebut hanya Tergugat dengar dari cerita tetangga yang belum tentu kebenarannya. Selain itu Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan mencekik leher Penggugat karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxxxx Kecamatan Tanah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling bertemu dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Sebagaimana tempat tinggal Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/001/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.” Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Gugatan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan; **(a)** Tergugat sering cemburu secara berlebihan kepada Penggugat apabila Penggugat berpenampilan cantik dan menarik Tergugat marah dan menuduh bahwa Penggugat berkelakuan aneh di luar sana dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain; **(b)** Tergugat seringkali mudah terpengaruh oleh omongan orang lain apalagi jika orang tersebut membicarakan Penggugat, Tergugat langsung percaya tanpa mencari tahu kebenaran dan hal tersebut menyebabkan perselisihan paham dan pertengkaran antara keduanya; **(c)** Tergugat pernah mencekik leher Penggugat pada saat Penggugat hamil dan hal tersebut disebabkan karena Penggugat menolak diajak berhubungan badan oleh Tergugat karena saat itu Penggugat dalam kondisi lelah dan hamil jadi tidak bisa untuk melayani Tergugat saat itu dan meminta Tergugat untuk menunggu malam lainnya, namun Tergugat marah dan mencekik leher Penggugat; **(d)** Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhir tahun 2021, Pada saat itu Tergugat tiba-tiba cemburu tidak jelas dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke tempat orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxxxx sampai sekarang. Dan keduanya pernah di mediasi oleh pihak keluarga dan Penggugat serta pihak keluarga Tergugat memutuskan untuk berpisah karena sudah tidak ada kecocokan dan kepercayaan antara Tergugat dan Pengugat. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni kakak kandung Penggugat (ipar Tergugat) dan ibu kandung Penggugat (mertua Tergugat) telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat sebagaimana tercantum pada Pokok Gugatan angka 1 (satu) di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi-saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat, padahal Penggugat terkadang pulang jam delapan atau sembilan malam karena macet di jalan, namun Tergugat tetap saja cemburu. Selain itu, Tergugat pernah mencekik Penggugat di saat Penggugat sedang hamil tujuh bulan lantaran Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan badan. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat sebagaimana tercantum pada Pokok Gugatan angka 2 (dua) di atas, sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Togan Baru xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Batu Begigi xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan pihak keluarga pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil.

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang mengatur bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: **pertama**, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT; **kedua**, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan **ketiga**, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang. Dengan demikian, **syarat pertama** dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, **syarat kedua** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil. Begitupun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, **syarat ketiga** tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30: 21, Allah Swt. berfirman:

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum bahwa “Oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang mengatur bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” serta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriyah juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 34.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Ngp